



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, yang mengadili perkara Cerai Gugat sekaligus hak pemeliharaan anak (hadhanah) pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Salambue, 07-06-1995, Nik.1277054706950001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Salambue, Dekat Simpang Rutan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 25-03-1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan di bawah Register Nomor: 164/Pdt.G/2021/PA. Pspk, tertanggal 1 Juli 2021 telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat sekaligus hak pemeliharaan anak (hadhanah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put.No.7/Pdt.G/2020/PA.Pspk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 28 Desember 2016, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Nomor : 006/06//2016, tanggal 28 Desember 2016 ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan (belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejaka (belum pernah menikah sebelumnya) ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan ;
4. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama : Arsyilah Hasnah Nasution, perempuan, lahir tanggal 13-12-2017, sekarang ikut bersama dengan Penggugat ;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
6. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk memenuhi keperluan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Tergugat hingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, olehkarenanya Penggugat tidak merasa nyaman hidup bersama dengan Tergugat karena tidak ada rasa tanggung jawab Tergugat terhadap belanja rumah tangga dengan demikian Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put.No.164/Pdt.G/2021/PA.Pspk



7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Desa Salambue, Dekat Simpang Rutan, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat dengan demikian Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;
9. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak Pengugat dengan Tergugat bernama : Arsyilah Hasnah Nasution, perempuan, lahir tanggal 13-12-2017, jatuh kepada Penggugat ;
12. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara phisikologis anak yang masih di bawah

Hal. 3 dari 15 hal. Put.No.164/Pdt.G/2021/PA.Pspk



umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat.

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Arsyilah Hasnah Nasution, perempuan, lahir tanggal 13-12-2017, jatuh kepada Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara *relaas* panggilan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA Pspk. pada tanggal 6 Juli

Hal. 4 dari 15 hal. Put.No.164/Pdt.G/2021/PA.Pspk



2021, dan tanggal 13 Juli 2021 sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 006/06/II/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.1);

- Surat Keterangan Lahir Nomor : tanggal, yang dikeluarkan oleh Bidan;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Hj. Sadaria Srg binti Amir Hamzah Srg, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Berjualan, tempat tinggal di Jl. H. T. Rizal Nuridin Km 7, Desa Salambue, Kec. Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Put.No.164/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2016;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat tidak bersikap baik terhadap keluarga Penggugat;
- Sejak bulan April tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sampai sekarang berpisah selama kurang lebih 3 tahun;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisikanak tersebut dalam keadaan sehat;
- Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Penggugat tidak pernah dihukum penjara;

Hal. 6 dari 15 hal. Put.No.164/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Penggugat sehat jasmani dan rohani;
2. Nur Amalia binti Asrin, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Desa Huta Padang, Kec. Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Sepupu Penggugat;
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2016;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;
 - Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat tidak bersikap baik terhadap keluarga Penggugat;
 - Sejak bulan April tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sampai sekarang berpisah selama kurang lebih 3 tahun;
 - Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 hal. Put.No.164/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisikanak tersebut dalam keadaan sehat;
- Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian

Hal. 8 dari 15 hal. Put.No.164/Pdt.G/2021/PA.Pspk



berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo Pasal 150 R.Bg Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat melalui kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan

Hal. 9 dari 15 hal. Put.No.164/Pdt.G/2021/PA.Pspk



demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan tanggal 28 Desember 2016, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Surat Keterangan Lahir atas nama yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.2 antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 orang anak bernama Arsyilah Hasnah Nasution, perempuan, lahir tanggal 13-12-2017, dengan demikian alat Bukti P.2 harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Sadaria Srg binti Amir Hamzah Srg adalah tetangga Penggugat dan saksi Nur Amalia binti Asrin adalah sepupu Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat, selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 10 dari 15 hal. Put.No.164/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2016 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah diupayakan damai karena Tergugat dan keluarganya tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang dapat merawat anaknya dan tidak ditemukan adanya sesuatu sifat dari Penggugat yang bisa menghalangi ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang Hak asuh Anak Pengguga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak

Hal. 11 dari 15 hal. Put.No.164/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Mei 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan tersebut, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافللا ٤رد

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai akan lebih mendatangkan *kemudharatan* baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu *kemudharatan* harus dihindari dan suatu *kemudharatan* harus dihilangkan, sebab akan menimbulkan kerusakan baik *psycologis* maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat dan *thalak* dijatuhkan oleh Pengadilan Cq. Hakim, maka perceraian (*thalak*) yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah *thalak satu ba'in shugra*, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan *qaidah fiqhiyah*, yang terdapat dalam Kitab Ghoyah al-

Hal. 12 dari 15 hal. Put.No.164/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Marom(هارملا ةباغ) halaman 162, yang sejalan dengan pendapat Hakim, sebagai berikut

- نلظ يضاقلإلهيلع قلط اهجو زل ةجو زلا ةبغر مدع دتشا اذ

Artinya: *Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa (bersangatan), maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu (bain shughro);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat dan mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in suhgra* dari Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan alasan bahwa di samping anak tersebut masih belum berumur 12 tahun (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) tahun 1991 juga dalam diri Penggugat tidak ditemukan adanya sifat yang bisa menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Arsyilah Hasnah Nasution, perempuan, lahir tanggal 13-12-2017, bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tergugat tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut, hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Hal. 13 dari 15 hal. Put.No.164/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Arsyilah Hasnah Nasution, perempuan, lahir tanggal 13-12-2017 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama Arsyilah Hasnah Nasution, perempuan, lahir tanggal 13-12-2017 berada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Arif Hidayat, S. Ag., sebagai Ketua Majelis dan Muzhirul Haq, S.Ag serta Hasybi Hassadiqi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan

Hal. 14 dari 15 hal. Put.No.164/Pdt.G/2021/PA.Pspk



tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag.,S.H., MM, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muzhirul Haq, S.Ag

Arif Hidayat, S. Ag

Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera,

Nelson Dongoran, S.Ag.,S.H., MM

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp290.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp12.000,00</u>
Jumlah	Rp390.000,00

Hal. 15 dari 15 hal. Put.No.164/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15